

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019



[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pencabutan bebas bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Praya

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Praya



Standar Pelayanan Pemasarakatan dan Strategi Penerapan Tahun 2020 | 360

1. - Masyarakat/Instansi mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsarakatan mendapatkan bimbingan - Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB - Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan - Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang - Petugas pemsarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan - Hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemsarakatan Bapas. - Tim pengamat pemsarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas. - Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan, Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat - Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan - Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pencabutan keputusan, Direktur Jenderal mengembalikan usul pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah - Jika Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan. - Keputusan pencabutan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. - Keputusan pencabutan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Kepala Bapas wajib mengembalikan Klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Lapas atau Rutan setempat. - Upaya mengembalikan Klien dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia - Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum, maka : a. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan

13 Hari Negara Kelas IIB Praya

- Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
- Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari atas usulan pencabutan keputusan sejak usulan diterima.
- Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasarakatan

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.